

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023**



**KECAMATAN BARANTI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Baranti memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitu pula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Baranti masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baranti, 18 Januari 2021

CAMAT BARANTI

BUSTAMAN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP.19720523 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	12
2.2 Sumber Daya PD	27
2.3 Kinerja Pelayanan PD	28
2.3.1 Kinerja Renstra PD Periode 2013-2018	28
2.3.2 Kinerja PD Tahun 2015-2019	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2 Talaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Talaahan Perubahan Renstra Provinsi dan K/L	38
3.4 Talaahan RTRW dan KLHS	38
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	39
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Menengah PD	42
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
7.1 Indikator Kinerja Utama	58
7.2 Indikator Kinerja Kunci	59
BAB VIII PENUTUP	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Baranti mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Baranti dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah).


Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Baranti. Seajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

Perubahan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merubah aturan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan

perubahan kondisi dan kebutuhan baik yang disebabkan oleh bencana non alam Covid-19 maupun karena perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tahapan penyusunan rancangan Perubahan Renstra OPD digambarkan dalam bagan alir berikut ini:



Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Tahun 2018–2023 ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Perubahan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013–2018 ;
2. Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Perubahan RPJM Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Perubahan Renstra Tahun 2018–2023 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renstra Kecamatan Baranti 2018-2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Baranti dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);

38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
45. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan RPJMD kedalam perencanaan tingkat Perangkat Daerah sehingga terbangun konsistensi dalam pencapaian kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Perubahan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumbedayanya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan K/L, Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu – isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator kinerja Kunci Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Camat Baranti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

C A M A T

1. Tugas Pokok dan Fungsi camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- (3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- o. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- p. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- q. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretriati untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretriati Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan

- yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
 - o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten;
 - p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - r. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidential secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tibdakan kriminal, kecalakan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melauai pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o. Melaukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan

- terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.


2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;

- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Stuktur Organisasi

Struktur organisasi dan Tupoksi Camat Baranti mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Menurut jenis kelamin;

- laki-laki	:	16	orang
- Perempuan	:	25	orang

(2) Menurut Pendidikan terakhir :

- Pasca Sarjana (S 2)	:	3	orang
- Sarjana (S 1)	:	36	orang
- Sarjana Muda /D3	:	-	orang
- S L T A	:	2	orang

(3) Menurut Pangkat/golongan :

- Golongan IV	:	2	orang
- Golongan III	:	36	orang
- Golongan II	:	3	orang

(4) Menurut Jabatan:

- Eselon II	:	-	orang
- Eselon III	:	2	orang
- Eselon IV	:	15	orang
- Pelaksana	:	9	orang

(5) Menurut Status Kepegawaian:

- P N S	:	41	orang
---------	---	----	-------

- PNS Titipan : - orang

Selain pegawai negeri sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Kecamatan Baranti dibantu 31 (tiga puluh satu) orang Tenaga Sukarela.

2. Fisik – Prasarana

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Sarana & Prasana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Baranti	1 Unit	
2	Kantor Lurah	5 Unit	
3.	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	
4	Aula Kantor Camat	1 Unit	
5	Mobil Dinas	1 Unit	
6	Sepeda Motor	38 Unit	
7	Meja Rapat	7 Unit	
8	Meja Kerja	37 Unit	
9	Kursi Kerja	11 Unit	
10	Kursi Futura (Kursi Rapat)	13 Unit	
11	Kursi Tamu	7 Set	
12	Lemari	12 Unit	
13	Komputer	10 Unit	
14	Laptop	8 Unit	
15	AC	9 Unit	
16	Printer	7 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah Periode 2013-2018

Kecamatan Baranti menetapkan 5 (lima) indikator pelayanan untuk Renstra periode 2013-2018 yang mana dari 5 (lima) indikator pelayanan yang dibebankan kepada Kecamatan Baranti yang terlaksana hanya 1 (satu) indikator yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan keduanya belum mencapai target maksimal. Empat indikator yang lain tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Renstra periode 2013-2018 Kecamatan Baranti dapat dilihat dari Tabel T-C 23 dan Tabel T-C 24:

Tabel T-C 23. Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Baranti.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja lain	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Rasio Capaian OPD Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Partisipasi dan kesetaraan jender dalam pembangunan	-	-	-	11%	21 %	31 %	41 %	51 %	5%	-	-	-	-	45%	-	-	-	-
2	Tingkat Partisipasi kepemudaan	-	-	-	11%	21 %	31 %	41 %	51 %	5%	-	-	-	-	45%	-	-	-	-
3	Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tingkat pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	-	-	-	-	21 %	31 %	41 %	51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel T-C 24. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kecamatan Baranti.

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.439.000	236.790.000	478.035.000	491.705.000	520.922.000	192.351.964	231.271.220	390.646.271	430.929.510	367.023.684	95	98	82	88	70		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.359.000	35.290.000	49.303.000	107.833.000	75.383.000	28.427.555	32.932.343	27.841.695	49.031.216	50.257.259	91	93	56	45	67		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.400.000	2.200.000	2.200.000	-	-	2.400.000	2.200.000	2.050.000	-	-	100	100	93	-	-		
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	178.821.000	-	-	-	-	178.821.000	-	-	-	-	100	-	-	-		
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	40.000.000	-	-	-	-	30.379.500	-	-	-	-	76	-	-	-	-		
Program Peningkatan Partisipasi dalam Membangun Desa	-	-	216.027.000	711.391.000	711.391.000	-	-	216.027.000	711.391.000	-	-	-	100	100	-		
JUMLAH TOTAL	276.198.000	453.101.000	745.565.000	1.310.929.000	1.307.696.000	253.559.019	445.224.563	636.564.966	1.191.351.726	417.280.943	92	98	85	91	32		

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2020

Kecamatan Baranti dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa indikator pelayanan yang dilaksanakan, baik yang direncanakan dan mendapatkan penganggaran maupun tidak direncanakan dan tidak mendapatkan penganggaran khusus.

Ada 8 (delapan) indikator kewilayah yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Baranti dalam melaksanakan pelayanan dan untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kecamatan Baranti dapat dilihat dari Tabel berikut:

No	Unsur/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Kewilayahan							
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	-	74,58	76,41
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	%	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100

6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	-	-	-	-	21	40
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

Secara umum indikator kinerja unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Baranti telah mencapai target dan tetap harus dipertahankan dan khusus untuk indikator Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan belum tercapai dan perlu untuk ditingkatkan yang disebabkan oleh Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan Baranti dan kelurahan dalam menjalankan tugas, dan fungsinya masing – masing dan Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa/Kelurahan dimana faktor penentu keberhasilan dalam hal ini adalah Kualitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, dan Kemampuan pelaksana kegiatan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Baranti terdapat tantangan-tantangan yang menghambat terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai

keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Semakin kritisnya para pemangku kepentingan terutama masyarakat dan DPRD dalam memiliki dan mengawasi pembangunan yang di laksanakan
- Keberagaman latar belakang pendidikan dalam masyarakat yang mempebaiki pola pikir dan pola tindak
- Masih adanya program pembangunan yang di usulkan dalam musrembang tetapi tidak terealisasi
- Pesatnya peningkatan teknologi informasi di masyarakat yang menyebabkan masyarakat mudah menyampaikan informasi dan kritikan melalui media sosial.

b. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Baranti dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Sistem dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah tertata dengan baik
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang visioner, memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang baik
- Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi daerah dalam Perencanaan Pembangunan daerah
- Ditetapkannya Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baranti, maka permasalahan berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Baranti yang berhasil diobservasi dan dihipun fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- o Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Baranti sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- o Lemahnya koordinasi pemerintahan Desa/Kelurahan
- o Lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
- o Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang daerah agribisnis yang maju”, dengan masyarakat yang religius, aman, adil dan sejahtera. Kelima pokok visi tersebut menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan sebagai berikut:

<p>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera</p>	<p>Agribisnis yang maju</p>	<p>Pengembangan daerah berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.</p>
	<p>Religius</p>	<p>Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.</p>
	<p>Aman</p>	<p>Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.</p>
	<p>Adil</p>	<p>Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.</p>
	<p>Sejahtera</p>	<p>Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, Pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan</p>

		serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.
--	--	---

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai Visi.

Dalam merumuskan Misi, tim menelaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap factor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam pelayanan publik	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan baik	Tidak sinkronnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

3.3 Telaah Perubahan Restra Provinsi dan K/L

Telaah Renstra Provinsi dan K/L tidak dilakukan karena tidak terdapat PD Provinsi dan K/L yang sesuai dengan PD Kecamatan. Dimana Pemerintah Kecamatan melekat pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Tidak Terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan K/L.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam berupa banjir dan puting beliung dan daya dukungnya serta daya didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatnya daya tampung. Oleh karenanya pengolahan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, pada akhirnya akan mempengaruhi system tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat dan udara termasuk di dalam bumi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Baranti tahun 2018 -2023 ditetapkan prioritas penataan rancangan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Pengamalan Agama dalam Kehidupan Masyarakat.
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.
- Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.
- Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan.
- Pengembangan industri Olahan dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi dan Iklim Investasi.
- Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya.
- Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran.
- Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat.
- Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baranti, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Baranti yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana

penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2021 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Baranti sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka pencapaian tujuan jangka menengah seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatkan kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada table berikut ini:

Tabel T-C 25. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Baranti

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,58	75,98	77,14	78,32	80,80
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaannya.

Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 3 strategi dalam mencapai sasara yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan public
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan kedalam arah kebijakan yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Baranti disajikan pada table berikut ini:

Tabel T-C 26. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Visi; Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera							
Misi 5; Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang direncanakan untuk satu periode pemerintahan yaitu lima tahun anggaran yang terbagi atas 2 kategori yaitu program dan kegiatan renstra awal untuk tahun 2019 - 2020 yang dapat dilihat pada table TC 27.a. dan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan renstra untuk tahun 2021 - 2023 yang lebih jelasnya dapat dilihat pada table TC 27.b.

Perencanaan program tahun 2021-2023 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T-C 27.a. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kantor Kecamatan Baranti Tahun 2019 – 2020

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Data Capaian pada tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2019		2020			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Tujuan; Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan (Indikator Tujuan ; Indeks Kepuasan Masyarakat)									
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				3,035,332,938		3,375,665,541		
Non Program/Belanja Tidak Langsung			100%	100%	1,945,219,207	14 Bulan	2,040,307,317		
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	14 Bulan	14 Bulan	1,799,734,076	14 Bulan	2.656.256.061	Kec. Baranti	Kec. Baranti
	Tambahan Penghasilan	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS	13 Bulan	13 Bulan	145,485,131	13 Bulan	573.276.803	Kec. Baranti	Kec. Baranti
Program/Belanja Langsung									
Tujuan 1; Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Baranti									
Sasaran 1; Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Baranti (Indikator Sasaran 1; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))									
X.XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Peran	Cakupan layanan adminstrasi peran	100%	79%	436,478,184	95,24%	268,476,205	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	170 Lembar	170 Lembar	690,000	450 Lembar	1,320,000	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	18,493,814	12 Bulan	20,549,805	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4,666,960	0 Bulan	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	4 Unit	914,510	3 Unit	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.07	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	39,904,300	12 Bulan	5,528,600	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan	Waktu penyediaan jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	9,714,000	12 Bulan	11,131,000	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah bangunan yang disediakan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Gedung	1 Gedung	1,621,000	3 Gedung	6,345,000	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 Kali	17 Kali	40,528,000	14 Kali	57,442,500	Kec. Baranti	Kec. Baranti

X.XX.XX.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	48 Kali	48 Kali	4,520,000	99 Kali	6,000,000	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	315,425,600	12 Bulan	160,159,300	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	91%	167,702,145	54.54%	11,025,064	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung yang diadakan	0 Unit	8 Unit	81,951,000	12 Unit		Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang diadakan	0 Unit	10 Unit	54,694,000	5 Unit		Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	0 Unit	0 Unit	-	23 Unit		Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit		Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah dan jenis gedung yang dipelihara secara berkala	1 Unit	1 Unit	6,720,000	3 Unit		Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operaional yang dipeliharana secara berkala	4 Unit	4 Unit	21,685,945	4 Unit	10,155,064	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit		Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung	Jumlah dan jenis peralatan gedung yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	2,695,000	0 Unit	870,000	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0%	0%		0%	0	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	0Laporan	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
X.XX.XX.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
Tujuan 2; Meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan									
Sasaran 2; Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan (Indikator sasaran 2; Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan)									

1.20.XX.28	Program Sarana/Prasarana dan Pembangunan Masyarakat Kelurahan	Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	-	79%	1,466,694,200	-	0	Kec. Baranti	Kec. Baranti
1.20.XX.28.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	4 Kel	1,466,694,200	-	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
1.20.XX.28.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-			-	-	Kec. Baranti	Kec. Baranti
1.20.XX.29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	-	-		99,07 %	1,755,521,944	Kec. Baranti	Kec. Baranti
1.20.XX.29.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	-	-	-	0 Org	0	Kec. Baranti	0 Kel
1.20.XX.29.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	-	-	300 Org	1,386,232,000	Kec. Baranti	5 Kel
1.20.XX.29.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	850 Org	369,289,944	Kec. Baranti	5 Kel

Tabel T-C 27.b. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kecamatan Baranti Tahun 2021-2023

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Data Capaian pada tahun		Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke						Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
			2019	2020	2021		2022		2023					
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
Tujuan; Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan (Indikator Tujuan ; Indeks Kepuasan Masyarakat)														
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7.01	KECAMATAN				100	5,642,555,000	100	5,545,275,600	100	5,972,854,992				
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum (Indikator Sasaran 1; Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik)														
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0%	0%	-	-	100	4,000,000	100	4,040,000	200	Kec. Baranti	Kec. Baranti	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0%	0%	-	-	100	4,000,000	100	4,040,000	200	Kec. Baranti	Kec. Baranti	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	0 Urusan	0	0	-	10	2,000,000	10	2,020,000	20	Kec. Baranti	Kec. Baranti	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	0 Urusan	0	0	-	1	2,000,000	1	2,020,000	2	Kec. Baranti	Kec. Baranti	
Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi (Indikator sasaran 2; Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan)														
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	21%	40%	50	102,688,000	52	1,677,739,000	55	1,975,863,026	157	Kec. Baranti	Kec. Baranti	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	0 org	-	-	-	52	2,000,000	55	2,020,000	107	Kec. Baranti	Kec. Baranti	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	0 org	-	0	-	832	2,000,000	840	2,020,000	1,672	Kec. Baranti	Kec. Baranti	

7.01. 03.2. 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	21%	40%	50	102,688,000	52	1,675,739,000	55	1,973,843,026	157	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 03.2. 02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	-	248 org	0		0	-	250	15,000,000	250	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 03.2. 02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	200 org	248 org	250	81,272,000	250	271,529,000	250	274,244,290	750	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	835 org	569 org	250	21,416,000	250	1,402,210,000	250	1,684,598,736	750	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 03.2. 02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	0 Kel	0 Kel	0		5	2,000,000	5	2,020,000	10	Kec. Baranti	Kec. Baranti
Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan (Indikator sasaran 3; Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi)													
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	100	6,000,000	100	6,060,000	200	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 06.2. 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	100	6,000,000	100	6,060,000	200	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 06.2. 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	0 Desa	0	0	0	4	2,000,000	4	2,020,000	8	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 06.2. 01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	0 Desa	0	0	0	4	2,000,000	4	2,020,000	8	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01. 06.2. 01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	0 Desa	0	0	0	4	2,000,000	4	2,020,000	8	Kec. Baranti	Kec. Baranti
Penunjang pencapaian sasaran													

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	5,539,867,000	100	3,857,536,600	100	3,986,891,966	300	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01. 2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	-	100	-	100	27,780,000	300	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	-	60	6,000,000	60	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja OPD yang disusun	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	-	60	21,780,000	60	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	3,467,660,000	100	3,502,336,600	100	3,537,359,966	300	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14	3,467,660,000	14	3,502,336,600	14	3,537,359,966	42	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100%	100%	100	341,926,000	100	207,400,000	100	209,474,000	300	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan	12 Bulan	12	8,830,000	12	5,000,000	12	5,050,000	36	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	164 Unit	144 Unit	16	142,367,000	25	70,000,000	20	70,700,000	61	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	9,080,000	12	5,000,000	12	5,050,000	36	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12	11,556,000	12	2,400,000	12	2,424,000	36	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu	1177 Dos	1200 Dos	1,172	29,299,000	400	30,000,000	1,095	30,300,000	2,667	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	171 Kali	175 Kali	203	140,794,000	771	95,000,000	313	95,950,000	1,287	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100	55,447,000	100	-	100	61,000,000	300	Kec. Baranti	Kec. Baranti

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis mebel yang diadakan	0	23 unit	26	55,447,000	-	-	5	44,000,000	31	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0 unit	-	-	-	-	1	17,000,000	1	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100	1,365,537,000	100	95,400,000	100	96,354,000	300	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	170 lbr	450 lbr	461	4,619,000	300	3,000,000	303	3,030,000	1,064	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12	67,082,000	12	14,600,000	12	14,746,000	36	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12	1,293,836,000	12	77,800,000	12	78,578,000	36	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100	309,297,000	100	52,400,000	100	54,924,000	300	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	6 unit	18	23,905,000	6	13,000,000	6	13,130,000	30	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Jenis Peralatan yang Dipelihara	0 unit	0 unit	-	-	-	-	5	2,000,000	5	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Lainnya yang Dipelihara	9 unit	9 unit	22	8,990,000	15	1,400,000	15	1,414,000	52	Kec. Baranti	Kec. Baranti
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	7 gedung	6	276,402,000	2	38,000,000	7	38,380,000	15	Kec. Baranti	Kec. Baranti

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan target kinerja yang akan dijadikan target dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan target kinerja menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya target kinerja Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:

Tabel T-C 28. Indikator Kinerja Kecamatan Baranti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada tahun 2018	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran			Kondisi Kinerja pada akhir tahun RPJMD
			Pada Tahun		Pada Tahun			
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,66	74,58	76,41	77,14	78,32	80,80	80,80
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan Perubahan RPJMD dapat dilihat pada table berikut.

Tabel keselarasan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD				Perubahan RENSTRA									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal	Target Capaian Perubahan Renstra					Kondisi Kinerja pada akhir tahun Perubahan Renstra
							2019	2020	2021	2022	2023		
Visi :													
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera													
Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,58	76,41	77,14	78,32	80,80	80,80	
					Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian					Kondisi akhir Perubahan Renstra
			2020	2021	2022	2023		
Unsur Kewilayahan								
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	74,58	76,41	77,14	78,32	80,80	80,80	
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikooordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada table berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian					Kondisi akhir Perubahan Renstra
			2020	2021	2022	2023		
Unsur Kewilayahan								
Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100 \%$	21%	40%	50%	52%	55%	55%	55%
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Administrasi}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program Kecamatan Baranti selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Baranti Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Baranti dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Baranti sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Baranti merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baranti;
3. Rencana Strategis Kecamatan Baranti merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahun Kecamatan Baranti;
4. Kecamatan Baranti berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Baranti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Baranti ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.